

**Amnesti dan Abolisi Wajah Baru Reformasi Hukum atau  
Ancaman Politisasi Hukuman**  
***Amnesty and Abolition: The New Face of Legal Reform r The Threat  
of Politicized Punishment***

**Herry Rosdyanto,<sup>1</sup> Moh. Lubsi Tuqo Romadhan,<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Siber Muhammadiyah, Indonesia, Email:  
[herry20220600066@sibermu.ac.id](mailto:herry20220600066@sibermu.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Siber Muhammadiyah, Indonesia, Email:  
[lubsi.dosen@sibermu.ac.id](mailto:lubsi.dosen@sibermu.ac.id)

**Abstrak**

Amnesti dan abolisi adalah instrumen hukum yang berada dalam lingkup hak prerogatif Presiden sebagaimana ditegaskan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945. Secara ideal, keduanya diposisikan untuk kepentingan rekonsiliasi nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, penerapan di Indonesia menunjukkan adanya dominasi kepentingan politik dalam praktiknya. Sejarah memperlihatkan bahwa amnesti dan abolisi lebih banyak dipergunakan sebagai kebijakan politik daripada instrumen yuridis murni. Situasi ini diperparah dengan belum diperbarunya kerangka hukum, terutama masih digunakannya UU Darurat No. 11 Tahun 1954, sehingga menciptakan ketidakjelasan norma dan potensi penyalahgunaan. Fenomena tersebut tampak jelas pada kasus Baiq Nuril (2019) hingga isu aktual berupa amnesti bagi Hasto Kristiyanto serta abolisi terhadap Tom Lembong (2025) yang menimbulkan kontroversi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta studi kasus. Hasil analisis menegaskan bahwa pembaruan hukum dan mekanisme pengawasan yang lebih transparan merupakan langkah penting agar amnesti dan abolisi tetap berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjunjung asas keadilan, kepastian, serta kemanfaatan, bukan semata sebagai alat kompromi politik.

**Kata Kunci:** Amnesti, Abolisi, Reformasi Hukum

**Abstract**

Amnesty and abolition are legal mechanisms falling under the President's prerogative powers as stipulated in Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Ideally, these instruments aim to promote national reconciliation and protect human rights. Nevertheless, their practice in Indonesia has frequently been colored by political considerations. Historically, amnesty and abolition have functioned more as political strategies than as purely legal instruments. The absence of legal reform, particularly the continued reliance on Emergency Law No. 11 of 1954, has created regulatory uncertainty and opened space for potential misuse. This tendency is evident in cases such as Baiq Nuril (2019) and more recently, the amnesty of Hasto Kristiyanto and abolition of Tom Lembong (2025), which triggered sharp public debate. This study employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings emphasize the urgency of reforming legislation and strengthening oversight mechanisms to ensure that amnesty and

abolition remain consistent with the principles of justice, legal certainty, and utility, rather than being reduced to instruments of political compromise.

**Keywords:** Amnesty, Abolition, Legal Reform

## **A. Latar Belakang**

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hukum merupakan salah satu pilar utama negara dalam menjaga kestabilan keamanan, keadilan, ideologi, dan juga penegakan etika moral pada masyarakat. Hukum Pidana yang menjadi bagian dari Hukum yang ditegakkan oleh negara menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas tersebut.<sup>1</sup> Hukum Pidana sudah semestinya tidak dijalankan secara kaku akan tetapi dengan cara yang dinamis menyesuaikan dengan dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat suatu bangsa. Ada beberapa instrumen mekanisme hukum dalam hukum pidana yang memungkinkan adanya pengecualian dari proses peradilan biasa. Mekanisme instrumen hukum itu adalah Abolisi dan Amnesti yang mempunyai ciri khas irisan antara hukum dan politik menjadi hak prerogatif presiden atas persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945<sup>2</sup>.

Dari sudut pandang lain untuk memahami amnesti dan abolisi bukan hanya sebagai hak prerogatif Presiden melainkan bisa juga sebagai alat check and balance<sup>3</sup>. Hal inilah yang menjadikan Amnesti dan Abolisi tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh Presiden sebagai Eksekutif tanpa pengawasan dan persetujuan dari DPR Legislatif. Pada praktiknya, Hukum Pidana tidak hanya tentang sanksi yang memaksa namun juga harus mengutamakan keadilan substantif bagi masyarakat dan juga menyangkut kepentingan nasional.

Sejarah amnesti dan Abolisi bukan hal baru di dunia, sejak zaman Romawi Kuno sudah dilakukan oleh penguasa romawi untuk pengampunan pada satu

---

<sup>1</sup> Saiful Bahri Pelu et al., "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2022).

<sup>2</sup> Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Gunawan Hi. Abas, Kewenangan Presiden dalam Memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi Menurut UUD 1945, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2019, hlm. 220.

orang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk meredakan konflik dan menjaga stabilitas politik juga keamanan secara nasional<sup>4</sup>. Pada dunia modern saat ini berbagai negara sudah menggunakan Amnesti sebagai alat stabilitas rekonsiliasi nasional. Kita dapat melihat misalnya di Afrika Selatan yang menggunakan kebijakan Amnesti melalui *Truth and Reconciliation Commission* yang berhasil menjadi alat perdamaian dan pemulihan kestabilan nasional setelah berakhirnya rezim apartheid. Contoh lainnya ada di Amerika saat Presiden Jimmy Carter menghadapi para penolak wajib militer di masa pasca perang Vietnam dengan memberikan Amnesti kepada mereka. Lain lagi di Filipina untuk merangkul kelompok pemberontak agar berdamai dengan pemerintah digunakanlah alat Amnesti sebagai salah satu jalan damai.<sup>5</sup>

Bisa kita lihat dari beberapa contoh di Afrika Selatan, Amerika, Filipina seperti diatas bahwa Amnesti dan Abolisi tidak digunakan sebagai kepentingan politik saja, melainkan digunakan juga sebagai alat pemersatu, alat perdamaian demi kepentingan masyarakat banyak (kepentingan nasional). Dengan pengaturan hukum yang tegas sudah seharusnya Amnesti dan Abolisi ini tidak akan digunakan sewenang-wenang pada praktiknya.

Sejarah amnesti dan abolisi di Indonesia juga mempunyai perjalanan yang cukup panjang. Saat zaman awal kemerdekaan, amnesti pernah digunakan pemerintah untuk meredakan ketegangan politik saat itu setelah Perjanjian Renville<sup>6</sup>. Regulasi tentang amnesti dan abolisi ini pun kemudian dibuat regulasinya secara lebih tegas dalam undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954<sup>7</sup>, namun rupanya produk hukum ini masih berlaku meskipun usia Republik

---

<sup>4</sup> Barry Nicholas, *An Introduction to Roman Law*, Oxford University Press, 1962, hlm. 101

<sup>5</sup> Ruhul Puji Satriyo and Moh. Lubsi Tuqo Romadhan, "KEBIJAKAN HUKUM KEJAHATAN SEKSUAL DALAM LINGKUP PERGURUAN TINGGI MENURUT PERATURAN MENTERI NO 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI," *SUPREMASI HUKUM* 18, no. 01 (2022), <https://doi.org/10.33592/jsh.v18i01.2343>.

<sup>6</sup> Rikiandi, *Diskresi Administrasi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, 2020, hlm. 45.

<sup>7</sup> Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 7.

Indonesia sudah 80 Tahun dan tidak ada perubahan signifikan atas regulasi ini yang tidak seiring dengan Amandemen UUD 1945 yang sudah dilakukan 4 kali. Hal ini sangat berbeda dengan mekanisme grasi yang jelas aturannya dalam UU No. 22 Tahun 2002<sup>8</sup>.

Menurut beberapa pakar saat ini menilai regulasi amnesti sedang mengalami kemandegan hukum. Menurut para pakar bahwasanya amnesti sudah seharusnya tidak hanya diawasi disetujui oleh Legislatif (DPR) saja namun harus melibatkan MA (Mahkamah Agung) dalam hal pengawasan dari segi hukum<sup>9</sup>. Hal ini dikarenakan pada praktiknya amnesti saat dikeluarkan keputusannya oleh presiden kerap mengakibatkan kontroversi di masyarakat. Bisa kita ambil contoh amnesti yang dikeluarkan oleh presiden Jokowi pada kasus Baiq Nuril di tahun 2019, disini dapat dilihat bahwasanya amnesti tersebut keluar setelah meluasnya desakan publik. Sebagian pihak melihat langkah ini sebagai kebijakan progresif dari seorang presiden dalam melindungi korban kriminalisasi dikarenakan gender dan teknologi ITE<sup>10</sup>. Tapi pihak lain pun berpendapat terlalu dini menyimpulkan hal itu karena bahwasanya hal ini tidak terjadi bagi korban lain yang sejenis mendapatkan amnesti dari presiden.<sup>11</sup>

Dari Sana kita dapat melihat beberapa perihal masalah mendasar seperti bahwa anggapan amnesti diberikan karena opini publik dan adanya tekanan politik lebih kuat kesimpulan yang didapatkan. Bahkan beberapa pakar menyebutkan bahwa ini salah satu bentuk dari *trial by public opinion*, menunjukkan jika elemen hukum tidak berjalan konsisten karena dipengaruhi

---

<sup>8</sup> Sujatmiko & Willy Wibowo, Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti, dan Abolisi sebagai Konsekuensi Sistem Presidensial di Indonesia, Jurnal De Jure, Vol. 21 No. 1, 2021, hlm. 56.

<sup>9</sup> Luthfi, Purifikasi Pemberian Amnesti dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Pembaruan Hukum Pidana Nasional, Jurnal Civile, Vol. 5 No. 2, 2020, hlm. 89.

<sup>10</sup> Isneni Fadhilah, Kajian Hukum Pemberian Amnesti Presiden dalam Kasus Baiq Nuril, Jurnal Mahasiswa Hukum, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 34.

<sup>11</sup> Moh. Lubsi Tuqo Romadhan, "DAMPAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA ASIMILASI-19 TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR," *LEGAL STANDING* 4, no. 2 (2020), <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/3220/1610>.

oleh suara publik (media) bukanlah berdasarkan prinsip keadilan yang harus dijunjung tinggi dalam penegakan hukum<sup>12</sup>.

Belum lama ini, publik kembali dikejutkan tentang persoalan amnesti dan abolisi. Presiden Prabowo mengeluarkan Amnesti untuk Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP) dan Abolisi untuk Tom Lembong (Mantan Menteri Perdagangan). DPR telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R43/Pres072025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap Saudara Tom Lembong dan Surat Presiden Nomor 42/Pres072025 tentang pemberian amnesti pada 1.116 orang termasuk Hasto Kristiyanto didalamnya.

Persoalan amnesti dan abolisi ini pun kembali menghangat menjadi perbincangan publik dan perdebatan para ahli. Sebagian pihak menilai bahwa hal itu merupakan strategi rekonsiliasi politik untuk meredakan ketegangan nasional pasca Pilpres yang seperti belum berkesudahan. Namun tidak sedikit ahli yang mengatakan bahwa keputusan amnesti dan abolisi ini sebagai bentuk turut campurnya kekuasaan terhadap jalannya penegakan hukum. Bahkan sebagian juga berfikir lebih jauh lagi karena mereka khawatir apabila amnesti dan abolisi dilakukan tebang pilih, maka akan membuat fungsi amnesti dan abolisi yang seharusnya sebagai bagian dari reformasi hukum pidana hanya akan dijadikan instrumen politisasi hukuman<sup>13</sup>.

Pemberian amnesti dan abolisi yang dilakukan pada kasus Tom Lembong dan Hasto ini semakin menguatkan indikasi lemahnya posisi amnesti dan abolisi saat struktur hukum tidak lagi kontemporer dan tidak spesifik. Kalau saja hal ini dilanjutkan, bisa jadi proses ini akan terjadi hilangnya kepercayaan secara etiknya di hadapan masyarakat, dimana akan dinilai bahwasanya keputusan

---

<sup>12</sup> Rizky Malinto Ramadani, Problem Pemberian Amnesti Presiden dalam Perspektif Kepentingan Negara, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 12 No. 2, 2022, hlm. 77.

<sup>13</sup> AP News, "Indonesia's Jokowi Weighs Amnesty for Politicians Tom Lembong and Hasto Kristiyanto," 17 Juli 2025.

amnesti dan abolisi lebih mengutamakan strategi politik daripada mekanisme hukum yang mengutamakan penegakan keadilan.

Melihat beberapa hal diatas kemudian mejadikannya sebagai kajian ilmiah tentang amnesti dan abolisi dianggap penting untuk dibuat. Ada hal utama yang menjadi pertanyaan tentunya yang harus dikaji disini seperti, "Apa benar Amnesti dan Abolisi ini akan menjadi bentuk baru reformasi hukum pidana di Indonesia, atau hanya akan menjadi alat politik penguasa?".

Kajian ilmiah ini akan disesuaikan secara konseptual dan juga efektif. Secara konseptual kajian ini diharapkan dapat menambah khazanah hukum pidana dan juga tata negara dengan membahas kaitannya dengan hak prerogatif presiden, pertimbangan persetujuan DPR, dan prinsip *Rule Of Law*. Pada sisi prakteknya kajian ini diharapkan akan memberikan masukan bagi pemegang kebijakan agar pelaksanaan amnesti dan abolisi tidak hanya berdasarkan strategi politik, namun juga seharusnya mengutamakan aspek keadilan yang memberikan kepastian hukum, dan perlindungan atas hak asasi manusia.

Pemilihan judul "Amnesti dan Abolisi: Wajah Baru Reformasi Hukum atau Ancaman Politisasi Hukum?" akan menjadi relevan dan signifikan dengan kondisi yang telah disampaikan diatas. Oleh karenanya kajian ini akan memberikan sisi kritis dari pelaksanaan amnesti dan abolisi di indonesia, serta dapat merumuskan sistematika hukum ini bagaimana seharusnya diterapkan agar sesuai dengan tujuan hukum nasional.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Amnesti dan Abolisi di Indonesia ?
2. Apakah Amnesti dan Abolisi masuk kedalam Reformasi Hukum atau hanya Politisasi Kekuasaan saja ?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap aturan hukum yang menjadikan

hukum sebagai pondasi utama. Dengan melakukan pencarian dan penggalian data, studi pustaka (buku, jurnal, dll) dari beberapa literatur hukum dan peraturan hukum terkait.<sup>14</sup> Disertai juga melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan praktek pemberian amnesti pada kasus Baiq Nuril tahun 2019, amnesti dan Abolisi terkini pada Tom Lembong, Hasto Kristiyanto. dan pendekatan "Amnesti dan Abolisi Wajah Baru Reformasi Hukum atau Ancaman Politisasi Hukuman".

Penelitian normatif ini bertujuan untuk mengungkap Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang merupakan pasal sentral dalam pemberantasan korupsi karena menjerat penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara. Di sisi lain, amnesty dan abolisi adalah instrumen hak prerogatif Presiden (Pasal 14 ayat (2) UUD 1945) yang bersifat politik-konstitusional. Lalu Persoalan muncul ketika tindak pidana korupsi khususnya Pasal 3 menjadi objek atau potensi objek amnesti/abolisi, sehingga memunculkan perdebatan apakah ini bagian dari reformasi hukum atau justru bentuk politisasi hukum. Analisis ini bersifat normatif dimana bukan hanya analisa secara hukum positif saja, namun memberikan saran tentang sistematika amnesti dan abolisi sebaiknya dijalankan sehingga sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri demi mencapai kepastian hukum, prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>15</sup>

#### **D. PEMBAHASAN**

##### **1. Dinamika Penerapan Amnesti dan Abolisi di Indonesia**

Menurut Gunawan Hi Abas, "sejak masa awal (masa kemerdekaan), pemberian amnesti lebih diarahkan pada tujuan politik ketimbang penegakan

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad., 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emfiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 34-47

<sup>15</sup> UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

hukum”<sup>16</sup>. Dapat kita temukan dalam sejarah Indonesia saat pasca kemerdekaan di era Presiden Soekarno tepatnya pasca perjanjian Renville terjadi ancaman disintegrasi nasional sehingga kemudian presiden menggunakan langkah amnesti sebagai pengampunan kepada pihak-pihak yang sebelumnya berseberangan dengan pemerintah. Di Tahun 1950-an saat terjadi pemberontakan DI/TII dan PRRI/Permesta langkah amnesti kembali digunakan untuk pengampunan dan meredam pemberontakan agar kembali bersatu dengan Republik Indonesia. Disini kita dapati bahwa langkah-langkah kebijakan amnesti/abolisi selama ini yang dipakai dalam sejarah Indonesia lebih kepada kebijakan politik strategis dibandingkan sebagai sarana hukum murni.

Secara normatif aturan amnesti dan abolisi ada dalam pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kewenangannya melekat pada hak prerogatif presiden dengan hasil pertimbangan DPR. Namun semenjak aturan ini dirincikan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, hingga kini pun tidak pernah lagi mengalami pembaruan, hal ini memicu kesenjangan antara norma konstitusi yang terkini dimana penekanannya pada prinsip *checks and balances* dibandingkan dengan peraturan lama yang tidak kekinian lagi. Menurut Suyogi Imam Fauzi, stagnasi aturan ini menimbulkan masalah serius karena pelaksanaan amnesti dan abolisi tidak pernah lagi disesuaikan dengan perkembangan hukum konstitusi<sup>17</sup>. Dikarenakan stagnasi inilah yang menyebabkan pada pelaksanaannya amnesti dan abolisi seringkali dikarenakan adanya dinamika politik dibandingkan dengan pertimbangan yuridis.

Pada beberapa penerapan variasi praktik amnesti dan abolisi dapat kita jadikan sebagai bahan studi. Praktik pelaksanaan amnesti saat masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pasca Perjanjian Helsinki di tahun 2005, dianggap

---

<sup>16</sup> Gunawan Hi. Abas, Amnesti dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia, *JIMU*, Vol. 7 No. 2, 2020, hlm. 45.

<sup>17</sup> Suyogi Imam Fauzi, Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti, dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 3, 2021, hlm. 622.

suatu penerapan amnesti yang berhasil karena menjadi solusi jalan damai untuk menyelesaikan konflik di Aceh yang berkepanjangan. Pada kasus Baiq Nuril yang dipidana karena UU ITE di Tahun 2019, setelah adanya dukungan luas dari publik melalui media masa untuk pembebasan Baiq Nuril karena dianggap sebagai kriminalisasi hukum, maka kemudian Presiden Joko Widodo memberikan amnesti untuk Baiq Nuril. Pada praktek amnesti untuk Baiq Nuril ini kemudian disebut oleh para ahli bahwa fungsi amnesti tidak lagi hanya pada tindak pidana politik namun juga digunakan untuk perlindungan bagi korban kriminalisasi hukum. Isneni Fadhilah menyebut bahwa “amnesty terhadap Baiq Nuril memperluas cakupan fungsi amnesti dalam hukum Indonesia”<sup>18</sup>. Namun praktek amnesti semacam ini tidak dilakukan secara konsisten kepada banyak kasus serupa dengan Baiq Nuril sehingga dianggap diskriminatif.

Keadaan diatas menunjukkan kalau amnesti dan abolisi di Indonesia masih dijadikan alat politik semata. Rizky Malinto Ramadani menilai bahwa praktik amnesti “sering kali tidak konsisten karena lebih dipengaruhi sorotan publik ketimbang landasan hukum”<sup>19</sup>. Presiden mengeluarkan amnesti karena didorong oleh opini publik yang meluas menunjukkan bahwa praktik amnesti semakin tidak konsisten dan tidak jelas kriteria bakunya dalam pengambilan keputusan presiden sebagai pemegang wewenang pemberi amnesti. Hal ini menjadi suatu dilema, di satu sisi amnesti dan abolisi berperan penting bagi rekonsiliasi, perdamaian, menjaga keutuhan bangsa yang mempunyai nilai keadilan substantif, namun disisi lainnya dengan penerapan amnesti yang tidak konsisten berpotensi merusak penegakan hukum yang seharusnya berjalan independen. Disinilah substansi dari reformasi aturan amnesti dan abolisi menjadi penting juga mendesak sehingga praktek amnesti dan abolisi sesuai dengan konstitusi

---

<sup>18</sup> Isneni Fadhilah, *Kajian Hukum Pemberian Amnesti Presiden dalam Kasus Baiq Nuril*, Jurnal Mahasiswa Hukum, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 34.

<sup>19</sup> Rizky Malinto Ramadani, *Problem Pemberian Amnesti Presiden dalam Perspektif Kepentingan Negara*, Jurnal Hukum Pidana, Vol. 12 No. 2, 2022, hlm. 77.

yang berprinsip *Rule Of Law*. Bukan hanya menjadikan amnesti dan abolisi sebagai alat kepentingan politik penguasa.

## **2. Amnesti dan Abolisi: Antara Reformasi Hukum dan Politisasi Kekuasaan**

Pada dasarnya saat presiden memutuskan untuk memberikan amnesti dan abolisi adalah sebagai wujud kebijakan luar biasa presiden dalam rangka rekonsiliasi (politik) nasional atau dapat disebut juga termasuk perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam perjalanan prakteknya ada dilema saat amnesti dan abolisi dijadikan alat politik penguasa, sehingga dapat menyulitkan amnesti dan abolisi menjadi suatu langkah reformasi hukum pidana yang akan memberikan keadilan yang substantif. Menurut Fauzi, hak prerogatif Presiden memang “tidak absolut, melainkan harus dipandu oleh prinsip checks and balances agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan”<sup>20</sup>. Karenanya, yang menjadi masalahnya bukan disebabkan adanya alat instrumen amnesti dan abolisi tersebut, namun lebih kepada cara pelaksanaannya dalam konteks kekuasaan.

Dinamika terkini di tahun 2025 ini, dapat kita lihat adanya perdebatan terkait pemberian amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Tom Lembong. Keduanya adalah tokoh/figur politik yang dijatuhi hukuman pidana dikarenakan kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pemberian amnesti untuk Hasto dan abolisi untuk Tom Lembong sudah dilakukan oleh presiden melalui persetujuan/pertimbangan DPR sebagai representasi rakyat. Pemerintah dan DPR mempunyai alasan bahwa pemberian amnesti dan abolisi ini bertujuan demi rekonsiliasi (politik) nasional. Namun, ada beberapa pengamat mengatakan bahwa pemberian amnesti dan abolisi ini mencederai pelaksanaan penegakan

---

<sup>20</sup> Suyogi Imam Fauzi, Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti, dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 3, 2021, hlm. 622.

hukum (terutama hukum pidana khusus/korupsi) yang independen. Lembaga PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia) menilai bahwa pemberian keistimewaan kepada pelaku korupsi berpotensi menjadi preseden buruk, karena hukum tampak dapat dikesampingkan oleh kekuasaan politik<sup>21</sup>. Ditambah lagi dengan berita terkini tentang OTT eks wakil menteri ketenagakerjaan saat ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan serta merta langsung berbicara permintaan amnesti kepada presiden Prabowo<sup>22</sup>, seakan menunjukkan betapa mudahnya amnesti dijadikan sebagai alat tawar politik.

Pendukung kebijakan pemberian amnesti dan abolisi terbaru ini beralasan bahwa ini dilakukan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan Fraksi Gerindra di DPR RI mengatakan bahwa pemberian amnesti dan abolisi ini bukanlah bentuk lain dari balas budi tawar menawar politik, namun merupakan langkah “menyatukan kembali elemen bangsa yang berseberangan”<sup>23</sup>. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatakan bahwa kebijakan amnesti dan abolisi ini sebagai simbol rekonsiliasi nasional, bahkan mantan presiden Joko Widodo pun turut menyatakan bahwa hal ini menjadi hak prerogatif presiden yang harus dihormati<sup>24</sup>. Tentunya semua ini semakin menunjukkan betapa pragmatismenya pelaksanaan amnesti dan abolisi terkini yang lebih mengutamakan kestabilan politik dibandingkan kepastian hukum.

Walaupun demikian, kritikan atas keputusan ini terus ada. Beberapa akademisi mengingatkan bahwasanya akan terjadi normalisasi praktik korupsi di masyarakat apabila kasus terpidana korupsi dapat diberikan pengampunan oleh

---

<sup>21</sup> Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), *Abolisi dan Amnesti Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Mengancam Konsistensi Penegakan Hukum*, 2025.

<sup>22</sup> 10. <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/23/12284461/immanuel-ebenezer-minta-amnesti-istana-prabowo-tak-bela-bawahan-yang-korupsi>

<sup>23</sup> DetikNews, *Legislator Puji Kepemimpinan Prabowo dalam Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong*, 2025.

<sup>24</sup> Kompas TV, *Menteri Hukum: Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Kristiyanto Simbol Rekonsiliasi Bangsa*, 2025.

pemerintah dimana publik akan melihat peluang impunitas didalamnya. Ramadani mengingatkan, praktik amnesti di Indonesia “sering kali tidak konsisten karena lebih dipengaruhi sorotan publik ketimbang kriteria hukum”<sup>25</sup>. Ini juga akan semakin menimbulkan masyarakat yang ragu akan keseriusan negara dalam pemberantasan korupsi apabila sistem hukum tidak lagi independen dan tidak kredibel. Bahkan ICW menyebutkan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk intervensi eksekutif terhadap proses yudisial yang masih berjalan, sehingga dinilai mengurangi prinsip independensi pengadilan<sup>26</sup>.

Agar tidak terjadinya politisasi terhadap kebijakan amnesti dan abolisi ini tentunya sudah seharusnya dilakukan reformasi peraturan yang lebih komprehensif. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah merevisi segera UU Darurat No 11 Tahun 1954 supaya dapat disesuaikan terhadap perubahan konstitusi, mengingat UUD 1945 yang sudah mengalami 4 kali amandemen. Langkah pertama ini juga harus memasukan jenis syarat objek pemberian kebijakan amnesti dan abolisi. Langkah kedua, DPR disebutkan di dalam peraturan tersebut harus menyampaikan analisa hukum yang transparan bukan hanya memberikan pertimbangan ataupun persetujuan tanpa diketahui oleh publik hasil kajian terhadap langkah amnesti dan abolisi yang akan dikeluarkan oleh presiden. Langkah ketiga, perlunya lembaga independen seperti Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial terlibat sebagai mekanisme pengawasan tambahan. Dengan ketiga langkah ini amnesti dan abolisi akan kembali kepada tujuan hukum sesungguhnya yang menghasilkan keadilan substantif, tidak lagi digunakan sebagai alat tawar menawar kompromi politik semata.

---

<sup>25</sup> Rizky Malinto Ramadani, Problem Pemberian Amnesti Presiden dalam Perspektif Kepentingan Negara, *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 12 No. 2, 2022, hlm. 77.

<sup>26</sup> Indonesia Corruption Watch (ICW), *Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong: Pembunuh Keadilan di Indonesia*, 2025.

## **E. Kesimpulan**

Penerapan amnesti dan abolisi di Indonesia secara historis telah mengalami pergeseran fungsi, dari instrumen rekonsiliasi nasional menjadi sarana perlindungan individu, bahkan digunakan untuk membebaskan pelaku tindak pidana korupsi, sebagaimana tercermin dalam kasus amnesti terhadap Hasto Kristiyanto dan abolisi terhadap Tom Lembong, yang menimbulkan kekhawatiran serius terhadap pelemahan legitimasi hukum serta menguatnya intervensi politik terhadap proses peradilan yang seharusnya independen. Kondisi ini diperparah oleh belum adanya pembaruan regulasi sejak berlakunya UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954, sehingga pemberian amnesti dan abolisi lebih didasarkan pada pertimbangan politik dan tekanan opini publik daripada kriteria hukum yang objektif. Oleh karena itu, reformasi regulasi secara komprehensif menjadi kebutuhan mendesak, dengan menegaskan kriteria yang jelas, mekanisme yang transparan, penguatan peran pengawasan DPR, serta pelibatan lembaga independen guna mencegah penyalahgunaan kewenangan, agar prinsip rule of law tetap terjaga dan amnesti serta abolisi dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum dan rekonsiliasi nasional, bukan sekadar alat tawar-menawar politik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Acton, Lord, 1948, *Essays on Freedom and Power*, Boston: Beacon Press.
- AP News, 2025, "Indonesia's Jokowi Weighs Amnesty for Politicians Tom Lembong and Hasto Kristiyanto," 17 Juli 2025.
- Barry Nicholas, 1962, *An Introduction to Roman Law*, Oxford: Oxford University Press.
- Indonesia Corruption Watch (ICW), 2025, *Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong: Pembunuh Keadilan di Indonesia*.
- Kompas TV, 2025, *Menteri Hukum: Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Kristiyanto Simbol Rekonsiliasi Bangsa*.
- Kompas.com, 2025, "Immanuel Ebenezer Minta Amnesti, Istana Prabowo Tak Bela Bawahan yang Korupsi," diakses 23 Agustus 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/23/12284461/immanuel-ebenezer-minta-amnesti-istana-prabowo-tak-bela-bawahan-yang-korupsi>.

- Rikiandi, 2020, Diskresi Administrasi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, hlm. 45.
- DetikNews, 2025, Legislatur Puji Kepemimpinan Prabowo dalam Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong.
- Dacey, A.V., 2007, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Terjemahan Nurhadi, Bandung: Nusamedia.
- Fadhilah, Isneni, 2019, "Kajian Hukum Pemberian Amnesti Presiden dalam Kasus Baiq Nuril," Jurnal Mahasiswa Hukum, Vol. 3 No. 1, hlm. 34.
- Fauzi, Suyogi Imam, 2021, "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti, dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif," Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51 No. 3, hlm. 622.
- Gunawan Hi. Abas, 2019, "Kewenangan Presiden dalam Memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi Menurut UUD 1945," Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 2, hlm. 220.
- Gunawan Hi. Abas, 2020, "Amnesti dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia," JIMU, Vol. 7 No. 2, hlm. 45.
- Luthfi, 2020, "Purifikasi Pemberian Amnesti dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Pembaruan Hukum Pidana Nasional," Jurnal Civile, Vol. 5 No. 2, hlm. 89.
- Moh. Lubsi Tuqo Romadhan, "Dampak Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Asimilasi-19 Terhadap Masyarakat Sekitar," Legal Standing 4, no. 2 (2020)
- Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2025, Abolisi dan Amnesti Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto Mengancam Konsistensi Penegakan Hukum.
- Ramadani, Rizky Malinto, 2022, "Problem Pemberian Amnesti Presiden dalam Perspektif Kepentingan Negara," Jurnal Hukum Pidana, Vol. 12 No. 2, hlm. 77.
- Ruhul Puji Satriyo and Moh. Lubsi Tuqo Romadhan, "Kebijakan Hukum Kejahatan Seksual Dalam Lingkup Perguruan Tinggi Menurut Peraturan Menteri No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi," Supremasi Hukum 18, no. 01 (2022),
- Saiful Bahri Pelu et al., "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia," Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2022).
- Sujatmiko & Wibowo, Willy, 2021, "Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti, dan Abolisi sebagai Konsekuensi Sistem Presidensial di Indonesia," Jurnal De Jure, Vol. 21 No. 1, hlm. 56.
- Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 7.